



J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Pemikiran Murniati Mukhlisin Mengenai Fintech Syariah di Indonesia

Sekar Ayu Sridanti^{1*}, Hendra Harmain², Nurwani³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³
Sekarayusridanti02@gmail.com

*Correspondence: Sekarayusridanti02@gmail.com * <https://journal.aira.or.id/j-reb> |
Submission Received : 29-07-2022; Revised : 30-07-2022; Accepted : 31-07-2022;
Published : 31-07-2022

Abstrak

Berada di era digitalisasi industri dan teknologi membut banyak sektor berusaha untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik. Dalam menghadapi tantangan ini banyak sekali solusi yang ditawarkan salah satunya dengan adanya Fintech Syariah. Dengan adanya fintech syariah ini dapat memberikan literasi kepada masyarakat tentan perusahaan fintech serta mengaplikasikan fintech syariah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran salah satu tokoh Fintech Syariah yaitu Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menjelaskan perjalanan hidup Murniati Mukhlisin serta karya-karyanya. Data bersumber dari hasil wawancara dan beberapa literatur pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemikiran yang telah dituangkan oleh Murniati Mukhlisin melalui hasil penelitian beliau bahwa fintech syariah mengedepankan kemaslahatan umat dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam menjalankannya fintech syariah berbeda dengan konvensional baik dari sisi akad maupun sistemnya.

Kata kunci: Fintech Syariah, Pemikiran, Murniati Mukhlisin

Abstract

Being in the era of industrial and technological digitalization, many sectors are trying to continue to innovate to provide the best. In the face of challenges There are so many solutions offered, one of them is with Fintech Sharia. With the existence of sharia fintech, it can provide literacy to community about fintech companies and applying sharia fintech. This

research aims to find out how one's thinking Sharia Fintech figure, Assoc. Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP. This study uses a qualitative method, explaining the journey of life Murniati Mukhlisin and her works. Data sourced from interviews and some supporting literature related to the research. Result The research concludes that the thoughts that have been poured by Murniati Mukhlisin through his research results that sharia fintech prioritizes benefit of the people and provide many benefits to society, in running sharia fintech is different from conventional both in terms of contracts as well as the system.

Keywords: Sharia Fintech, Thought, Murniati Mukhlisin

1. PENDAHULUAN

Berada di era digitalisasi industri dan teknologi membut banyak sektor berusaha untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik. Di masa pandemic covid 19 ini semua sektor bisnis maupun usaha mengalami banyak sekali tantangan bahkan dapat membengaruhi angka pertumbuhan ekonomi yang di prediksi akan berada di angka minus 0,4 % ini dikarenakan seluruh dunia serentak melakukan social distancing dimana social distancing dilakukan sebagai bentuk mengurangi penyebaran penularan virus covid 19 yang tidak hanya memberikan manfaat bagi banyak orang tapi juga memberikan dampak langsung bagi sektor usaha, berakibat pada penurunan Agregate Supply dan Agregate Demaind yang memberikan dampak langsung pada jumlah produksi . Salah satu sektor yang merasakan langsung dampaknya adalah sektor UMKM dimana sektor usaha ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi salah satu pendongkrak kemajuan perekonomian. Dalam menghadapi tantangan ini banyak sekali solusi yang ditawarkan salah satunya dengan adanya Fintech Syariah.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Tentang financial teknologi secara umum merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaran, kemananan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia, peluang industri halal Fintech Syariah di Indonesia terlihat sangat baik. Secara keseluruhan fintech syariah memiliki potensi yang cukup besar karna dapat memberikan solusi bagi masyarakat muslim untuk memenuhi 2 kebutuhannya dalam keadaan yang mendesak terutama untuk sektor usaha ataupun bisnis yang tidak bisa disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, dalam perkembangan teknologi digital pada media komunikasi dapat menciptakan lahan segar bagi pendekatan industry fintech yang ada di Indonesia. Pertumbuhan terhadap fintech syariah saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 19 Februari 2020, dimana 13 perusahaan fintech syariah sudah terdaftar dan memperoleh izin untuk beroperasi di OJK.

Dalam SNKI (Stratgei Nasional Keuangan Inklusif) dijelaskan bahwa fintech merupakan salah satu penopang atau pilar keuangan inklusif, sehingga diharapkan mampu menghadirkan berbagai produk jasa dan keuangan yang mudah serta nyaman dipakai oleh masyarakat (Departemen Perlindungan Konsumen, 2017). Menyadari besarnya potensi pangsa pasar muslim di dunia, para startup Fintech tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka melakukan gebrakan dengan membangun Fintech syariah. Fintech syariah memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar (penipuan), madlorot (efek

negatif), dan jahalah (tidak ada transparansi) antara penjual dan pembeli. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura dan dinamakan sebagai “The First Islamic SME Crowdfunding Platform”. Juga terdapat Fintech Ethis Crowd dari Singapura yang menguasai pasar Indonesia sejak tahun 2014 dan kini sudah mempunyai layanan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir crowdfunding syariah terus berkembang di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia sendiri Fintech syariah yang ada saat ini seperti Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ, Mari Usaha (P2P) dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah Paytren di tahun 2017. Meskipun Fintech Syariah mulai berkembang tetapi jumlah Fintech konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan Fintech syariah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang Fintech Syariah dari seorang Tokoh yaitu Prof. DR. Murniati Mukhlisin. Murniati Mukhlisin Merupakan Seorang Profesor dan sekaligus Rektor di Tazkia Islamic University Collage, Bogor, Indonesia. ketua tim Kompartemen Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan konsultan untuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS). Ia juga menjabat sebagai Ahli Syariah di BRI Corporate University, Anggota Ahli Asosiasi Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Anggota Dewan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Penasihat Asosiasi FinTech Islam Indonesia (AFSI). Beliau berhasil menyelesaikan studi S3 di University of Glass Glow, Inggris di bidang Ekonomi Syariah. Pada tahun 2018, Murniati Mukhlisin Menjadi Penasihat dalam sebuah organisasi Fintech syariah dan banyak karya beliau yang sudah di publish baik nasional maupun internasional. Untuk itu, dilakukan penelitian agar mendapatkan corak pemikiran ataupun pandangan DR. Murniati Mukhlisin tentang Fintech Syariah. Karena pada dasarnya setiap tokoh memiliki pandangan/pemikiran tersendiri dan berbeda dari lainnya.

2. TINJAUAN LITERATUR

a. Pengertian *Financial Tecnology* (Fintech)

Financial Tecnology (Fintech) adalah salah satu inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk ataupun layanan keuangan serta melemahkan *barrier to entry*. Seiring perkembangan *fintech* semakin mengubah pola model bisnis keuangan saat ini, yang mana melemahnya *barrier to entry* memberikan peran lebih besar bagi fintech untuk memunculkan perilaku *unregulated* yang menjalankan model bisnis layaknya perusahaan atau institusi *regulated*. Perkembangan fintech dimulai sejak tahun 1800-an dengan munculnya telegraf dan semakin berkembang pada tahun-tahun berikutnya khususnya pada era digital saat ini (Aam Slamet, 2018). Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan harus mempunyai aturan dan prinsip sesuai syariah.

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah fintech merupakan istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar kata fintech maka yang terlintas di benak kita ialah segala sesuatu yang identik dan efisien dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman

uang, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya fintech yang memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya (Fahlefi R., 2018). Hal tersebut di sebabkan banyaknya fitur unggul untuk memudahkan transaksi yang ada.

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, fintech adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk fintech seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, asuransi pun premis asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk fintech (Fahlefi R., 2018).

Menurut Pricewaterhouse Coopers atau Pwc menjelaskan bahwa fintech adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa. Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak.

b. Dasar Hukum Fintech Syariah

Layanan fintech di Indonesia harusnya telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya fintech sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
Peraturan OJK (POJKJ) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech peer to peer serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberipinjam dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet! melalui sistem elektronik.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008, 2008).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
POJK nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan OJK Indonesia No. 1/POJK.07/2013, 2013).

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no.11 tahun 2008. (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012) Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.
6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PB1/2017
Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran. Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).

Adapun acuan hukum secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu: Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital. Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet (Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/11/2018, 2018). Poin keempat dari fatwa DSN MUI No 117 ini mengengi ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi infor" masi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, tadlis, dharar, gharar, maysir, haram dan zhalim Dan perbedaan mendasar antara fintech pada umumnya dengan fintech syariah adalah dengan memperhatikan akad-akad syariah yang dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini.

Dalam Al-Quran sendiri dasar hukum fintech syariah sendiri sama seperti prinsipnya salah satunya yaitu mengenai perjanjian/ perikatan .

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati." Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. (Qs. Al-Maidah Ayat 7)

Model-Model Fintech Syariah

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Setiap perubahan akan ada dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Perubahan teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung bagaimana cara mengaplikasikannya. Berikut jenis. Jenis fintech:

1. *Financial technology Peer-to-peer Lending*

Fintech jenis pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P bending) merupakan jenis fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, pinjam meminjam uang melalui layanan P2p knding mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan Proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapat nilai tambah baru dari P2P lending salah satu layanan fintech yang termasuk sebagai pembaruan model aktivitas bisnis, instrumen keuangan, serta proses bisnis.

2. *Digital Payment*

Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran dengan short message service (SMS), internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Digital payment merupakan jenis fintech yang bergerak pada lalu lintas pembayaran, baik oleh perbankan maupun Bank Indonesia. Adanya jenis fintech ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam transaksi pembayaran yang efektif dan efisien. Selain itu, terdapat jenis fintech yang mendukung para pebisnis

3. *Market Aggregator*

Selain dua jenis fintech diatas, terdapat pula fintech market Aggregator yang merupakan layanan fintech yang memiliki simpanan bank dari tentang berbagai produk keuangan yang terdapat di — pasaran. Portal yang tersedia membenkan data tentang berbagai aspek produk keuangan, yang terkait dengan harga, fitur, dan manfaatnya.

Manfaat dan Resiko Fintech

1. *Manfaat Fintech*

Financial techonology dengan layanan keuangan seperti CroundFunding, mobile payments, dan jasa transfer uang memberikan perubahan dalam bisnis start-up. Selain itu, fintech juga dapat memberikan fasilitas transfer uang baik secara global maupun internasional. Adapun dalam crowd unding, yang mana seseorang dapat

memperoleh dana dari berbagai dunia dapat dilakukan dengan mudah. Menurut (Alwi, 2018) layanan jasa pinjam meminjam berbasis fintech memiliki kelebihan utama, diantaranya:

- a. Menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna-kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi.
- b. Dapat menilai berbagai risiko terhadap pihak yang bersangkutan secara online.
- c. Informasi tagihan (collection) dapat dengan efektif dan efisien dikirimkan secara online.
- d. Menyediakan informasi status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara online.
- e. Tersedianya escrow account dan virtual account pada perbankan, kepada pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa kelebihan tersebut, fintech dapat digunakan untuk memberikan kemudahan antara peminjam dana dengan pemberi pinjaman. Kehadiran fintech tentunya sangat membantu masyarakat di suatu negara. Masyarakat yang membutuhkan produk finansial tertentu, dapat dilakukan dengan mudah mengajukan permohonan secara online.

2. Risiko Fintech

Konsumen sering bertindak berdasarkan informasi dan terkadang itu merupakan informasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Sehingga, pelanggan sering menghadapi beberapa tingkatan risiko atau ketidakpastian di dalam mengambil keputusan. Risiko adalah kerugian dari kejadian yang tidak diharapkan. Risiko umum sebagai risiko yang akan dirasakan pada financial technology (fintech). Ada empat tipe risiko fintech secara umum, yaitu: financial risk (risiko keuangan), legal/ risk (risiko hukum), security risk (risiko keamanan), dan operational risk (risiko operasional).

- a. *Financial risk*. Risiko yang karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan (Huda & Nasution, 2007). Risiko finansial adalah potensi risiko kerugian finansial di hampir semua transaksi keuangan dalam fintech.
- b. *Legal risk*. Mengacu pada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum dan operasional fintech secara universal, Dimana sejumlah peraturan keuangan dan peraturan yang berkaitan lainnya menghalangi masuknya dan menghambat pertumbuhan pasar fintech. Terutama, peraturan perusahaan non-keuangan yang melakukan bisnis keuangan secara kritis mengganggu adopsi fintech, yang membatasi pasar fintech.
- c. *Security risk*. Risiko keamanan didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat penipuan atau peretasan yang membahayakan keamanan transaksi keuangan di fintech. Baik penipuan dan intrusi backer yang tidak hanya menyebabkan kerugian moneter di antara pengguna, namun juga melanggar privasi pengguna. Hal ini yang menjadi perhatian utama banyak pengguna online dan mobile.
- d. *Operational risk*. Risiko operasional mengacu pada semua potensi kerugian yang berasal dari proses internal, karyawan dan sistem internal di perusahaan fintech yang gagal atau tidak memadai. Jika perusahaan fintech memiliki masalah pada sistem finansial dan operasional mereka maka pelanggan tidak ingin menggunakan layanan fintech. Kurangnya keterampilan dalam sistem operasional dan tanggapan langsung untuk masalah sistem dan transaksi, mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan pelanggan, sehingga menghambat perkembangan fintech.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan telaah literature dan wawancara. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Subjek penelitian yaitu Murniati Mukhlisin yang merupakan Professor Sekaligus Rektor Institut Tazkia Sentul, Bogor Indonesia.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Fintech Syariah

Dalam industri keuangan syariah fintech syariah memiliki peran dalam perekonomian umat. Fintech berperan bagi para pengguna Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. UMKM memberi peran cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan Peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) serta memiliki peran dalam membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya fintech ini para pelaku usaha UMKM merasa terbantu karena fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah dan terjangkau untuk di akses. Hal ini menjadikan fintech syariah sebagai sebuah aset umat yang harus kiota kelola bersama artinya masyarakat harus ber partisipasi dalam menjawab tantangan dan peluang fintech syariah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bersama-sama diantaranya:

1. Melakukan Edukasi Terhadap Masyarakat

Edukasi disini yaitu dengan melakukan pengenalan fintech syariah kepada masyarakat, memberi tahu pada masyarakat apakah perusahaan fintech itu dan seperti apa sebenarnya fintech yang aman. Karna melihat hal yang terjadi seperti saat ini di tengah masyarakat banyak sekali diantara mereka yang terjebak dalam fintech bodong, meng iming-imingi masyarakat untuk cepat mendapatkan dana dengan jumlah suku bunga yang dihitung amat sangat merugikan masyarakat.

2. Literasi

Literasi dapat kita lakukan dengan pengenalan lewat media yaitu mengenalkan pada masyarakat tentang Fintech Syariah. Bisa lewat Media social maupun media masa lainnya.

3. Akses

Seiring dengan perkembangan zaman dan juga waktu makin kesini masyarakat membutuhkan akses yang mudah. Menjadi sebuah tugas untuk beberapa perusahaan fintech dimana untuk mengenalkan sebuah produk/ layanan fintech syariah ini, kita juga harus mempermudah akses mereka untuk menggunakan layanan fintech berbasis syariah ini. Salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan, memperluas jaringan internet baik di daerah maupun di perkotaan. Tidak henti untuk terus memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bisa meng akses baik berupa situs maupun aplikasi (Muniarti Mukhlisin, 2021).

Pada dasarnya fintech memiliki tujuan untuk mempermudah orang-orang untuk melakukan transaksi maupun pembiayaan dengan mengandalkan internet membangun sebuah konsep Digitalisasi yang pada umumnya berbentuk Digital bank.

b. Konsep Fintech Syariah

Fintech syariah merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia perbankan,

sebagai bank digital yang mempermudah transaksi maupun pembiayaan. masyarakat sedang “jatuh cinta” dengan terobosan teknologi keuangan yang makin “intelligent” baru-baru ini. Untuk memberikan pencerahan bagi yang ingin tahu tentang FinTech syariah lebih jauh lagi Murniati Mukhlisin dalam karyanya menuliskan FinTech syariah dari enam sisi yaitu legalitas, akuntansi, audit, tata kelola, pengawasan syariah dan etika sebagai sebuah konsep.

Startup merupakan sebuah legal entity yang harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Startup juga harus memiliki tata kelola yang baik untuk menjamin keberlangsungan usahanya di masa depan. Audit juga merupakan keniscayaan bagi lembaga yang memiliki badan hukum dimana layanan transaksi berbasis elektronik rentan terhadap kecurangan dan penyimpangan dalam penggunaan data.

1. Konsep Akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia selalu merujuk ke fatwa Dewan Syariah Nasional –Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebelum mengeluarkan standar – standar akuntansi. Dari tahun 2000 hingga saat ini sudah dikeluarkan 109 fatwa keuangan syariah dan dengan kehadiran bisnis FinTech berbasis syariah, ada fatwa – fatwa baru yang akan bermunculan, misalnya fatwa e-Money. Seterusnya perlakuan dan ruang lingkup akuntansi perlu disesuaikan, namun hingga saat ini belum ada pembahasan terkait akuntansi untuk startup.

Skema FinTech syariah ada beberapa macam, yang cukup dikenal adalah yang memiliki platform Peer to Peer (P2P) dan *crowdfunding*. Perlakuan akuntansi untuk startup syariah tergantung kepada skema dan akad yang digunakan.

Berikut adalah contoh usulan perlakuan akuntansi untuk Mudharabah Fintech di tahap awal transaksi. Investor (Shahibul Maal) menyetujui dan memberikan investasi modal pembiayaan Mudharabah kepada Pengelola (Mudharib) melalui kampanye startup dengan perkiraan nisbah bagi hasil yang sudah ditampilkan. Akad antara investor dengan startup menggunakan wakalah bil ujroh. Pada saat Investor menyepakati pemberian modal maka dana ditransfer melalui rekening titipan/escrow/virtual account, dan investor mengakuinya sebagai Dana Investasi Mudharabah. Jurnal yang dicatat oleh investor adalah: Dana Investasi Mudharabah pada Kas dan dari sisi startup dana diakui sebagai titipan dengan jurnal Kas pada Dana Titipan. Begitu juga di sisi Mudharib, ketika menerima dana dari investor melalui startup, maka jurnalnya adalah Dana Syirkah Temporer pada sisi kredit.

Adapun salah satu usulan perlakuan akuntansi untuk Waqaf FinTech adalah sebagai berikut. Waqif (orang yang berwaqaf) menyetujui untuk menyalurkan dana waqaf kepada Nadzir melalui startup, maka akad antara Waqif dengan startup adalah wakalah bil ujroh. Ketika Waqif menyalurkan dana wakaf melalui rekening titipan/escrow/virtual account, Waqif mengakui adanya penyaluran dana waqaf. Di sisi startup mengakui sebagai Titipan Dana Waqaf sampai dana ditransfer ke Nadzir. Di sisi Nadzir, ketika menerima dana waqaf maka diakui sebagai Kas pada Penerimaan Dana Waqaf, yang mana Penerimaan Dana Waqaf dilaporkan pada laporan terpisah khusus Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Waqaf.

2. Audit

Dalam hal audit, peranan audit elektronik (Electronic Data Process - EDP) akan makin penting ketika digitalisasi dalam proses bisnis makin dominan. OJK mewajibkan penyelenggaraan FinTech untuk menyediakan rekam jejak audit (audit trail) terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Rekam jejak audit berguna untuk pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.

3. Tata Kelola

Tata Kelola perusahaan startup harus memperhatikan beberapa hal lain Selain wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebuah startup syariah wajib menyusun sistem tata kelola yang baik salah satunya mempunyai lima prinsip yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence dan Fairness (disingkat TARIF).

Pertama, transparansi. Informasi yang disediakan oleh startup harus memenuhi karakteristik informasi yang baik yaitu akurat, relevan, memadai, real time, jelas dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Namun startup harus tetap memperhatikan kerahasiaan data yang bersifat pribadi, data transaksi dan data keuangan.

Kedua, akuntabilitas. Startup harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil kepada pemangku kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan secara berkala kepada OJK atau BI dalam bentuk laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan layanan berbasis elektronik.

Ketiga, responsibilitas. Startup juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan bisnis syariah, juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, startup juga harus memiliki tim yang ahli di bidang teknologi informasi, akuntansi syariah, serta administrasi dan manajemen syariah.

Keempat, independen. Startup harus bebas dari kepentingan pihak tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Benturan kepentingan juga dapat mengancam prinsip dasar etika bisnis syariah.

Kelima, kewajaran dan kesetaraan. Setiap individu yang berminat untuk bertransaksi dengan startup memiliki kesamaan dalam hak, perlakuan dan kesempatan. Startup harus bersifat tawazun (seimbang/adil) dalam memberikan layanan, tidak mengurangi hak pemangku kepentingan (Muniarti Mukhlisin, 2021).

4. Pengawasan Syariah

Bagi startup yang bergerak di bidang syariah harus mendapatkan izin usaha syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ke depan, pengawasan dapat dilakukan dari jarak jauh karena semua aktifitas tersedia secara online.

5. Etika

Etika melalui sistem elektronik harus tetap ditaati yaitu diantaranya adalah jujur, adil, amanah, dan ihsan. Jujur karena startup harus mampu menjaga kerahasiaan data pemangku kepentingan. Adil diperlukan karena startup harus memperhatikan semua pemangku kepentingan, dan amanah karena startup harus mengedepankan tanggung jawab, tidak ada konflik kepentingan ketika

menjalankan tugas. Terakhir, ihsan karena startup juga harus mengedepankan konsep berbagi bukan berlomba – lomba hanya untuk mencari keuntungan.

c. Feintech Syariah dalam Industri Jasa Keuangan

Dalam industri jasa keuangan Fintech syariah menjadi sebuah inovasi baru yang disebut menjadi bank di masa depan. Dengan menawarkan kemudahan dan mengandalkan digitalisasi teknologi. Dimana dimasa depan orang-orang akan lebih mengedepankan kemudahan dan semuanya akan menjadi jarak jauh. Maka dari itu industri jasa keuangan harus mengadopsi sistem fintech. Fintech syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri fintech nasional juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Fintech syariah turut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah diberbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah UMKM yang artinya fintech syariah memiliki potensi dalam mendorong inklusi keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang nonbankable.

Fintech syariah menawarkan solusi untuk UMKM dalam mengurangi kesenjangan antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan proyek(Murniati Mukhlisin, 2019). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet(DSN-MUI, 2018). Dibanding dengan lembaga keuangan lainnya, fintech (syariah) memiliki beberapa keunggulan, seperti: kemudahan, kecepatan, dan jangkauan. Meskipun demikian, keberadaan fintech tidak luput dari berbagai permasalahan. Dari aspek aturan, regulasi tentang fintech masih sangat minim dibandingkan dengan regulasi lembaga keuangan lainnya ,Belum lagi dari aspek aturan syariah yang masih memerlukan banyak amademen terhadap aturan-aturannya Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan SDM untuk mendukung kemajuan fintech syariah juga masih jauh . Dan dari aspek-aspek lainnya seperti: pemahaman masyarakat terhadap fintech syariah hingga potensi tindak kejahatan keuangan yang mencoreng nama fintech syariah.

d. Akad dalam Fintech Syariah

Dalam sebuah transaksi di perekonomian memiliki akad terkhususnya transaksi fintech syarih. Dalam fintech syariah di jelaskan akadnya dalam al-quran surah An-Nisa ayat 9 dan Al-Maidah Ayat 7 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa Ayat 9)

Makna ayat:

- a. Haramnya harta seorang muslim, saat diperoleh dengan mencuri, penipu, judi atau riba.

- b. Bolehnya berdagang dan anjuran untuk berdagang di dalam ayat di atas serta sebagai bentuk sanggahan terhadap orang-orang pandir dari kalangan Sufi yang melarang orang bekerja dengan dalih tawakal.
- c. Ketetapan prinsip “Sesungguhnya jual beli berasaskan atas rasa suka-rela” dan prinsip “Jual-beli masih dalam status khiyar selama belum terjadi perpisahan antara sang penjual dan pembeli”.
- d. Haramnya seorang muslim untuk bunuh diri ataupun membunuh orang lain sesama muslim karena kaum muslimin adalah umat yang satu.

Fintech yang selama ini masuk dalam sistem keuangan konvensional, perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan syariah. Melihat perubahan ini, tentu saja nasabah harus lebih banyak mempelajari rambu-rambu syariah di area Fintech, mulai dari akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit. Dari sisi akad, Fintech tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang berlaku. Pada dasarnya Fintech harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu ‘an taradhin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (‘aqid), subjek (mu’qud ‘alaihi) dan keinginan untuk melakukan aqad (sighat) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat. Hukum juga harus mengiringi, misalnya berbentuk undang – undang fatwa dan sertifikasi halal.

Dalam KUH Perdata, asas kerelaan dinyatakan dalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa: “Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”. Dalam menjalankan bisnis FinTech, pasal ini juga mengikat. Perkembangan dari sisi hukum syariah dapat dilihat dari dikeluarkannya sertifikasi syariah baru-baru ini oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk “PayTren”. Hal ini merupakan terobosan baru di dunia Fintech Syariah di Indonesia yang diharapkan akan mempercepat pencapaian target PayTren untuk meraup 10 Juta pengguna pada tahun 2021 serta banyak memberi manfaat kepada masyarakat luas. Cepat atau lambat, inovasi ini akan diikuti oleh berbagai jenis bisnis dalam industri digital di Indonesia.

Bidang administrasi pajak, akuntansi dan audit tidak ketinggalan, yang mengikuti kebutuhan era digitalisasi ini. Misalnya dari sisi perpajakan bisnis Fintech syariah ini akan memotong rantai bisnis proses, yang akan berdampak efisiensi pajak dari sisi wajib pajak. Konsekuensinya adalah pemerintah pada awalnya akan menerima lebih sedikit pendapatan pajak, namun di jangka panjang akan meningkat ketika Fintech makin digemari. Dalam hal audit, peranan audit elektronik (Electronic Data Process) atau EDP akan semakin penting ketika digitalisasi dalam proses bisnis makin dominan. Ke depannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tentu perlu beradaptasi karena perbedaan alur transaksi bisnis FinTech yang salah satunya melibatkan marketplace dalam prosesnya (Murniati Mukhlisin, 2021a).

e. Tantangan Fintech Syariah

Dalam pelaksanaan fintech syariah masih banyak yang harus di benahi pada

sistem maupun tata kelolanya. Tantangan yang paling utama adalah dana dan teknologi yang harus terus di kembangkan mengikuti kemajuan teknologi yang berjalan. Inovasi FinTech tentu saja memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Secara umum, Murniati Mukhlisin menyebutkan ada tiga kendala utama :

1. Masih maraknya fintech liar yang jauh lebih mudah dan menjangkau walaupun ujungnya menjerat. Walaupun sudah ditertibkan, selalu muncul yang baru.
2. Fintech konvensional yang terdaftar lebih mudah dan bervariasi.
3. Sebanyak 12 fintech syariah masih terkendala modal sehingga kurang sumber daya, inovasi produk dan marketing. Sejumlah strategi solusi coba diterapkan.

6. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemikiran Murniati Mukhlisin mengenai fintech syariah ini tidak hanya berorientasi pada bisnis saja namun juga mengedepankan kemaslahatan umat mengenai manfaat dari adanya fintech syariah itu sendiri.
- b. Menurut Murniati Mukhlisin perusahaan yang benar-benar menjalankan fintech berdasarkan syariah masih sangat sedikit dari 12 perusahaan fintech masih 10% yang berpredikat syariah, Fintech syariah juga sebagai inovasi keuangan digital dan diharapkan dapat menghapus image kurang baik yang disebabkan oleh fintech bodong yang ada di tengah masyarakat.
- c. Dalam pengembangan fintech syariah partisipasi masyarakat untuk aset umat ini harus sama-sama kita kelola melalui edukasi, literasi dan kemudahan akses. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam riba karna hutang yang menjerat dari fintech ilegal yang banyak sekali hadir di tengah masyarakat.
- d. Pentingnya pengetahuan di tengah masyarakat mengenai manfaat dari adanya fintech syariah itu sendiri dimana dapat mempermudah orang-orang bertransaksi dan juga pembiayaan khususnya untuk para pelaku bisnis umkm, seperti dimasa pandemi saat ini banyak sekali para pelaku usaha gulung tikar dan membutuhkan dana untuk membangun usahanya kembali maka dari itu fintech syariah di harapkan dapat menjadi sebuah solusi baru untuk masyarakat.
- e. Menurut Murniati Mukhlisin perkembangan fintech syariah harus terus dilakukan walaupun terdapat beberapa tantangan dalam prosesnya itu tidak menjadikan sebuah halangan untuk sebuah inovasi baru berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta yang paling utama menjauhkan masyarakat dari transaksi yang berkaitan dengan Riba.

Saran

Islam merupakan Agama yang bersifat komprehensif, yaitu mengatur seluruh aspek tata kehidupan manusia. Islam hadir sebagai solusi permasalahan manusia, dalam penelitian ini fintech syariah hadir sebagai sebuah solusi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang tengah kita hadapi sampai hari ini. Berbekal ilmu dan inovasi menjadi tuan di negeri sendiri berjuang memacu diri persaingan global siap kita hadapi. sebuah visi dijalankan melalui energi positif demi menjawab tantangan dimasa depan. Fintech Syariah sebagai bentuk wujud ikhtiar umat islam untuk berbenah bersama, diharapkan kita semua baik dari segi

akademisi, stakeholder dan juga masyarakat bisa bersama membangun fintech syariah ini untuk sama-sama memajukan perekonomian umat, menjalankan sesuai dengan syariat islam dan berpedoman pada al- quran dan hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet, R. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia. *Fintech*, 6 No.2.
- Abdul Mustaqim. (2014). Model Penelitian Tokoh. *Studi Ilmu Hadis*, 15, 267.
- Afriyadi Dwi. (2021). *kondisi ekonomi ri mulai membaik*. <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/d-5559774/Kondisi-Ekonomi-Ri-Mulai-Membaik> Dalam Detikfinance.Com.
- Alwi, A. (2018). Pembiayaan berbasis teknologi informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah. In *Fimtech*.
- Annisa Fadila Zudika. (2015). *Financial Technology (fintech) Berbasis Sitem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*. UIN Ampel Surabaya.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology peer-to-peer Lending Berbasis Syariah di dindonesia. *Shariah Economy Law*, 5.
- Citra Hida Lucky. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *ISSN*, ISSN: 2477, 6.
- DSN-MUI. (2018). *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (p. 1).
- Fahlefi R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech di Sektor Filantropi. *Batu Sangkar International Conferance III*, 202.
- Fin, I. P. F. T. rise O. F. (2016). Opportunities and Challenges. *JASSA The Finsia Journal of Applies Finance*, 15.
- Furchan, A. & M. A. (2016). *Studi Tokoh Metode Penelitian tetang Tokoh*. Yogyakarta.
- Muhammad Wildan. (2019). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko terhadap Minat dalam menggunakan Fintech*. UIN Walisongo Semarang.
- Muhyiddin dkk. (2020). *Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Dinilai Masih Rendah*. Republica.Co.Id.
- Murniati Mukhlisin. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadi. *Buletin Ekonomi*, V, 17– 18.
- Murniati Mukhlisin. (2021a). *Fintech Syariah dan Keuangan Keluarga*. Sakinah Finance.
- Murniati Mukhlisin. (2021b). *wawancara*.
- Rahmani, Nur Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI Press.
- Sakinah Finance. (n.d.). *Biografi DR.Murniati Mukhlisin*. <https://Www.Sakinahfinance.Com/>.

Sukma, D. (2018). *Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia*. [Http://Arenalte.Com](http://Arenalte.Com).

Teguh Wiyono. (2019). *Mekanisme dan Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020)*.

Yuli Prastika. (n.d.). *Pengaruh Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan syariah (Studi Komparasi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018)*. UIN Raden fatah Lampung.